

**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA METRO
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TENTANG
PENYELENGGARAAN KAJIAN PENDIRIAN MUSEUM**

NOMOR : 430/1073.a/D.1/05/2018

NOMOR : 2356.a/In.28/R/HM.01/07/2018

Pada hari ini Kamis Tanggal Sembilan Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Kota Metro, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Ir. RIA ANDARI., M.Pd.**
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A, Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas dan oleh karena itu sudah mewakili Pemerintah Kota Metro selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Prof. Dr. ENIZAR, M.Ag**
Jabatan : Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A, Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut diatas, dan oleh Karena itu sudah mewakili Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** dalam Nota Kesepahaman ini adalah Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.
2. **PIHAK KEDUA** dalam Nota Kesepahaman ini adalah penyelenggara Kajian Pendirian Museum Kota Metro.

Sepakat untuk melakukan kerjasama sesuai dengan fungsi serta wewenang masing – masing pihak guna kelancaran pelaksanaan tugas kedua belah pihak.

Selanjutnya untuk kerja sama dimaksud **PARA PIHAK** menaati ketentuan yang telah disepakati sebagai berikut :

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

1. Maksud bekerja sama ini adalah menjalin kerjasama antara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro dalam upaya Proses Penyelenggaraan Kajian dalam rangka Pendirian Museum di Kota Metro.

2. Tujuan pembuatan Naskah Akademik tentang Pendirian Museum.
Pengakajian Museum adalah Kegiatan Ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh data, informasi dan keterangan bagi kepentingan pelestarian.
3. Kajian Akademik tersebut merupakan salah satu syarat dalam rangka Pendirian Museum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2018 tentang Museum.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama antara kedua belah pihak difokuskan pada kegiatan penyelenggaraan Kajian Akademik tentang Pendirian Museum di Kota Metro. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas penyediaan anggaran dan **PIHAK KEDUA** menyelenggarakan/melakukan proses Kajian Akademik.

Pasal 3
Pelaksanaan

Semua Aktivitas dalam proses pelaksanaan Kajian Akademik Pendirian Museum menjadi Tanggung Jawab **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
Jangka Waktu

Nota kesepahaman ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh Kedua belah pihak dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan perjanjian baru.

Pasal 5
Ketentuan Lain

Hal - hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dikemudian dalam bentuk perjanjian tersendiri dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan Nota Kesepahaman kerjasama ini.

Pasal 6

Nota Kesepahaman Kerjasama ini dibuat, disetujui, ditanda tangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing - masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. ENIZAR, M.Ag

PIHAK KEDUA



Ir. RIA ANDARI, M.Pd

